



Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Muhammad Afifi Alfaridzi

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang

Korespondensi penulis: Afifi.alfaridzi17@email.com

Abstract. Indonesia is an archipelagic country where a significant part of its territory consists of maritime waters. In the context of jurisdiction governed by the 1985 Law on the Ratification of UNCLOS 1982, Northern Natuna, known for having the largest natural gas reserves in the Asia-Pacific, is recognized as part of Indonesia's (ZEE). However, Vietnam's ratification of UNCLOS in 1982 also asserts a similar claim, stating that geographically, Northern Natuna falls within their territory. Within the framework of principles of peace and international security, various efforts are directed at fostering good relations between countries in conflict resolution by providing a way for conflicting parties to resolve their disputes in accordance with international law. In international law, there are two methods of resolution: through peaceful means and through military action. This research indicates that the resolution of conflicts between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the Exclusive Economic Zone can be achieved through various alternatives within the UNCLOS 1982 framework, such as peaceful resolution and mandatory dispute settlement procedures. Each country has the freedom to choose a resolution alternative that aligns with the wishes of both parties, whether through litigation or non-litigation, as stipulated in Article 280 of UNCLOS 1982.

Keywords: Conflict Resolution, Indonesia, Vietnam, ZEE

Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar kawasannya terdiri dari perairan laut. Menjaga keberlanjutan serta keamanan wilayah laut sangat penting bagi Indonesia. Dalam konteks yurisdiksi yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 terkait Ratifikasi UNCLOS 1982, Natuna Utara mempunyai cadangan gas bumi terbesar di Asia Pasifik tersebut diakui sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tetapi, ratifikasi UNCLOS tahun 1982 di Vietnam juga menyatakan hal yang serupa, yakni secara geografis Natuna Utara termasuk dalam wilayah mereka. Dalam kerangka prinsip perdamaian serta keamanan internasional, terdapat berbagai upaya yang ditujukan untuk membentuk hubungan baik antara negara-negara dalam penyelesaian konflik yakni memberikan upaya kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal dua metode penyelesaian, yakni melalui jalur damai dan jalur perang. Penelitian ini menunjukkan jika penyelesaian konflik antara Indonesia serta Vietnam terkait perbatasan laut di perairan Zona Ekonomi Eksklusif bisa dilakukan melalui macam-macam alternatif penyelesaian yang terdapat pada kerangka UNCLOS 1982, seperti: Penyelesaian damai dan Penyelesaian sengketa melalui prosedur wajib. Yang dimana setiap negara memiliki kebebasan memilih alternatif penyelesaian yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, baik itu melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan pada Pasal 280 UNCLOS 1982.

Kata kunci: Penyelesaian Konflik, Indonesia, Vietnam, ZEE

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia serta Samudra Pasifik, dan letaknya di perpotongan dua benua, yakni Asia serta Australia. Posisi silang yang sangat strategis ini membuat Indonesia memiliki keunggulan strategis. Istilah "strategis" dalam konteks ini mengacu pada kepentingan vital perairan Indonesia sebagai jalur dari pelayaran internasional yang menghubungkan bagian

utara serta selatan dunia, membentang dari satu benua ke benua lainnya. Perairan laut Indonesia mencakup luas sekitar 95.181 km², melibatkan kawasan laut seluas 5,8 juta km². Wilayah ini terbagi menjadi laut teritorial yang luasnya 0,3 juta km², 2,8 juta km² luas perairan kepulauan, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki luas sekitar 2,7 juta km². Hal tersebut menjadikan Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara berpengaruh yang ada pada kawasan Asia Tenggara.

Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam kawasan dengan menggalakkan upaya pembentukan dari ASEAN Security Community. Tujuan inisiatif ini adalah menciptakan wadah untuk penyelesaian konflik secara damai bagi semua anggota ASEAN. Tetapi Hubungan baik di antara negara yang saling berdampingan tidaklah selalu berjalan lancar. Saat ini, salah satu permasalahan pada hukum laut internasional adalah masalah penetapan batas dari wilayah maritim, yang tidak jarang menjadi pemicu konflik antara negara-negara. Seperti konflik perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia serta Vietnam yang terjadi di Laut Natuna Utara.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE secara umum didefinisikan sebagai kawasan laut yang memiliki batasan garis antar negara, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur pada UNCLOS 1982, yang pada dasarnya menetapkan batas laut teritorial sejauh 200 mil dari titik awal atau dasar garis terluar negara pantai.

Pada proposal yang diajukan oleh Vietnam untuk Indonesia, Vietnam mengusulkan penarikan batas ZEE yang diukur dari garis pangkal terluar pulau-pulau mereka. Hal ini tentunya mendapat Penolakan tegas oleh Indonesia mengingat Vietnam bukan negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, usulan tersebut kemudian ditarik. Objek dari konflik perbatasan ini yakni wilayah laut di Natuna Selatan, khususnya Pulau Sekatung, yang berbatasan, berdampingan, berhadapan, dan berseberangan langsung dengan Pulau Cindore, Vietnam. Situasi ini berpotensi menciptakan masalah, termasuk tindakan atau perilaku kejahatan kekerasan di wilayah maritim, seperti praktik illegal fishing (IUU Fishing). Praktik ilegal pada wilayah laut ini secara sederhana merupakan kegiatan yang melibatkan pelanggaran batas wilayah laut negara lain tanpa izin resmi. Jika perselisihan ini tidak segera diatasi atau disepakati, dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan dan batas negara, dengan potensi menghadirkan resiko yang lebih besar terhadap pertahanan nasional.

Penetapan garis batas maritim memiliki fungsi sebagai tindakan penegasan atau pembatasan kepemilikan terhadap Kepulauan terluar dari suatu negara, contohnya Republik Indonesia. Yang dimana pulau-pulau terluar ini memiliki peran utama dalam menentukan batas wilayah laut, khususnya dalam hal-hal laut teritorial, kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan batas maritim sangatlah penting untuk mendapatkan adanya kepastian hukum yang pasti terkait garis batasan wilayah maupun hak berdaulat, serta batas kedaulatan. Persengketaan ini menjadi sesuatu yang signifikan untuk dikaji dikarenakan status wilayah serta tidak adanya kejelasan batas-batas antar negara seringkali menjadi pemicu konflik di antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan.

KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Laut Internasional (UNCLOS)

Hukum Laut Internasional dimulai dengan mempertimbangkan berbagai manfaat laut untuk manusia. Laut memiliki peran yakni menjadi sumber makanan, jalur perdagangan, sarana penaklukan, arena pertempuran, sarana rekreasi, alat untuk pemisah atau penyatuan bangsa, juga ketersediaan bahan tambang serta galian berharga pada dasar laut. Berbagai Fungsi itu menjadi dasar bagi konsepsi awal dalam hukum laut internasional, yakni *res communis*, yang mengemukakan jika laut merupakan kepemilikan bersama seluruh masyarakat dunia dan Negara individual tidak bisa memilikinya. Sebaliknya, konsep *res nullius* mengemukakan jika laut tidak dimiliki oleh siapapun sehingga bisa dimiliki tiap-tiap negara. Kedua Konsep tersebut menjadi landasan bagi ketentuan dalam Hukum Laut Internasional, yakni United Nations Convention Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Yang dimana UNCLOS 1982 menetapkan berbagai peraturan hukum internasional yang menetapkan kedaulatan suatu negara terhadap wilayah laut, termasuk zona-zona maritim yang mencakup perairan pedalaman dan perairan kepulauan (khusus untuk negara kepulauan), serta laut teritorial. Wilayah-wilayah maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982 melibatkan wilayah di bawah kendali penuh, seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan untuk negara kepulauan, dan laut teritorial. Sementara itu, kawasan maritim yang letaknya di bawah Kewenangan serta hak istimewa negara pantai melibatkan jalur tambahan atau *contiguous zone*, zona ekonomi eksklusif, serta landas. Selain dari pada itu, UNCLOS 1982 juga menetapkan peraturan untuk zona-zona laut di luar dari yurisdiksi nasional, termasuk laut lepas serta area dasar laut internasional.

B. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu area yang letaknya di luar serta berdekatan dengan Laut Teritorial. Area ini berada di bawah rezim hukum khusus yang telah ditentukan pada BAB V UNCLOS yakni mengenai ZEE yang didasarkan pada hak serta yurisdiksi bagi negara pantai serta hak kebebasan bagi negara lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang valid.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut ketentuan Pasal 57 UNCLOS terletak pada luar Laut Teritorial dan mempunyai lebar sejauh 200 mil yang diukur mulai dari titik garis pangkal. Terdapat dua jenis garis pangkal dalam Penentuan lebar ZEE yakni garis pangkal biasa (normal base line) serta garis pangkal lurus (straight base line). Dalam hal ini, Negara Pantai wajib mengumumkan peta maupun daftar koordinat geografis sebagaimana mestinya serta diharuskan mendepositkan salinan peta tersebut pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai pada peraturan Pasal 75 UNCLOS (Diantha, 2002:16).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur ilmiah dan berbagai sumber tulisan lainnya sebagai objek utama penelitian (Bakry Umar Suryadi, 2016). Analisis ini menggunakan metode penerapan hukum internasional untuk menyelesaikan Konflik Perbatasan Maritim Zona Eknomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Perbatasan Maritim Zona Eknomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam

Kedaulatan teritorial adalah konsep yang sangat penting pada hukum internasional. Perolehan serta kehilangan kawasan negara memiliki dampak langsung kepada kedaulatan negara terhadap kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembatasan antara satu negara dengan negara lainnya menjadi sangat penting, terutama terkait dengan penentuan batas-batas wilayah perairan,

yang mencakup Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, serta Laut Pedalaman.

Natuna adalah wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah, saat ini telah dikenal sebagai kawasan yang mempunyai kekayaan alam minyak serta gas yang melimpah. Menurut riset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan jika Natuna memiliki cadangan minyak sebanyak 308,30 juta barel dan cadangan dari gas bumi sebesar 54,78 triliun kaki kubik, menjadikannya yang terbesar di Negara Indonesia. Tidak hanya itu, sumber daya perikanan laut di wilayah Natuna totalnya mencapai 1 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya baru sekitar 36%. Kekayaan alam yang melimpah ini lah yang menarik perhatian beberapa negara, bahkan memicu Indonesia konflik dengan negara lain, termasuk Vietnam terkait klaim atas wilayah tersebut.

Latar belakang konflik antara Indonesia dan Vietnam di kawasan natuna utara ini dipicu oleh perkembangan perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif antar kedua Negara. Vietnam memiliki keinginan untuk menyamakan ZEE dengan batas Zona Landas Kontinen, yang dimana Indonesia menolak akan hal itu dikarenakan Vietnam melakukan penarikan basepoint dari pulau terluarnya. Sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia menentang karena Vietnam bukanlah bagian dari Negara kepulauan.

Di sisi lain, klaim Indonesia terhadap Natuna didasarkan pada penarikan garis pangkal kepulauan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena sebuah negara bisa dianggap sebagai negara kepulauan jika keseluruhan wilayahnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan serta mencakup pulau-pulau lainnya.

Pada Pasal 46 UNCLOS 1982 mengemukakan jika negara kepulauan merupakan negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu maupun lebih pulau serta bisa melingkupi pulau-pulau lainnya. Kepulauan diartikan sebagai kumpulan pulau, lalu bagian-bagian pulau, perairan di antaranya serta bentuk alam lainnya yang secara erat terhubung sehingga pulau ataupun perairan, serta bentuk alam lainnya membentuk kesatuan geografis, ekonomi, serta politik penting. Yang dimana dalam menggambarkan zona maritimnya Negara menggunakan garis pangkal kepulauan, sedangkan dari Negara non kepulauan menggunakan garis pantai.

Dari hal tersebut dapat dilihat jika Indonesia yakni negara kepulauan, memiliki hak untuk memakai garis pangkal kepulauan dalam menetapkan batas zona lautnya. Berbanding dengan Vietnam yang bukan Negara kepulauan serta menggunakan garis pangkal pantai dalam

menentukan zona lautnya. Latar belakang dari Konflik antar kedua Negara terkait wilayah Natuna ini pun merupakan klaim sepihak dari masing-masing Negara.

Penyelesaian Konflik Indonesia dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut UNCLOS 1982

Menurut Prinsip dari perdamaian serta keamanan Internasional, Terdapat berbagai Upaya untuk menciptakan sebuah hubungan positif antara negara-negara dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Prinsip tersebut menekankan penyelesaian konflik internasional dengan memberikan mekanisme agar pihak yang berselisih dapat menyelesaikan konflik mereka sesuai dengan norma hukum internasional. Dua pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa internasional adalah melalui jalur damai dan melalui jalur perang (militer). Penggunaan cara militer atau perang sebagai metode penyelesaian sengketa telah diakui sejak lama. Beberapa pemimpin, seperti Napoleon Bonaparte pada abad ke-19, menjadikan perang sebagai instrumen dan bagian dari kebijakan luar negeri mereka untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa. Di beberapa negara, perang juga dianggap sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak dan memaksa pemahaman terkait berbagai peraturan yang berlaku dalam hukum internasional. Tetapi saat ini, kesadaran masyarakat internasional terhadap risiko yang besar dalam menyelesaikan konflik melalui perang semakin meningkat. Penggunaan pendekatan perang atau militer dalam penyelesaian konflik tidak digunakan lagi setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Indonesia dan Vietnam adalah negara yang merdeka serta memiliki kedaulatan penuh, yang berhak menjalankan yurisdiksi eksklusif di wilayah masing-masing. Ketika membahas perbatasan negara, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan terkait wilayah daratan dan batas wilayah laut. Pasal 86 UNCLOS 1982 menyatakan jika laut lepas mencangkup seluruh wilayah laut, terkecuali di wilayah suatu negara ataupun di perairan kepulauan dari suatu negara. Pada Pasal 86 UNCLOS 1982 menyatakan jika laut lepas cakupannya yakni semua bagian dari laut, terkecuali di wilayah suatu negara ataupun di perairan kepulauan dari suatu negara. Pada tahun 1995, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Sebagai bentuk keterlibatannya dalam proses ratifikasi UNCLOS 1982. Indonesia memiliki hak untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut. Penetapan itu mencakup Laut Natuna Utara yang letaknya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, yang perbatasannya secara langsung dengan Vietnam serta Kamboja. Dari hal tersebut memperlihatkan

jika Zona Ekonomi Eksklusif menurut ketentuan UNCLOS 1982 tidaklah termasuk ke dalam wilayah laut lepas.

Mekanisme penyelesaian konflik menurut UNCLOS 1982 juga terdapat 3 bagian. Bagian pertama mengatur mengenai penyelesaian konflik melalui kesepakatan damai antara kedua pihak yang bersengketa. Bagian kedua menetapkan tata cara penyelesaian konflik yang bersifat memaksa untuk mencapai keputusan secara mengikat. Bagian ketiga mengatur mengenai pembatasan serta pengecualian pada yurisdiksi untuk prosedur yang telah diatur di bagian kedua. Dalam kerangka UNCLOS 1982, terdapat bentuk alternatif penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara damai serta penyelesaian konflik melalui prosedur wajib. Proses penyelesaian sengketa antarnegara terkait wilayah kelautan diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982. Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan, baik itu melalui jalur damai atau melalui prosedur wajib.

Berdasarkan Pasal 279 UNCLOS 1982, Indonesia serta Vietnam sebagai Negara yang tengah berkonflik diharuskan untuk menyelesaikan setiap sengketa mereka melalui upaya damai. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3) yang menegaskan kewajiban setiap anggota untuk mencari solusi penyelesaian yang memastikan keamanan, perdamaian, dan keadilan tidak terancam. Dengan mengacu pada Pasal 280 UNCLOS 1982, kedua Negara ini memilih pendekatan penyelesaian konflik melalui cara damai dalam penyelesaian perbatasan laut di wilayah ZEE. Tetapi jika penyelesaian secara damai tidak mencapai adanya kesepakatan maka dalam pasal 287 UNCLOS 1982 pada Bab XV memberikan opsi alternatif apabila penyelesaian konflik melalui cara damai tidak mencapai kesepakatan. Para pihak yang terlibat bisa menggunakan prosedur wajib yang hasil keputusannya bersifat mengikat yakni seperti Mahkamah Internasional Laut dan Mahkamah Internasional

KESIMPULAN

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu kawasan yang membentang hingga 200 mil dari garis pangkal pantai dalam suatu negara. Pada zona ini, negara pun mempunyai kedaulatan penuh terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta berwenang untuk menetapkan kebijakan hukumnya. Selain itu, ZEE juga memberikan kebebasan untuk berlayar, terbang, dan melakukan kegiatan seperti penanaman kabel serta pipa.

Berdasarkan analisis di atas, yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yakni jika UNCLOS 1982 secara umum telah memadai yakni sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa konflik internasional, terutama dalam konteks wilayah laut berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yakni sebagai *lex generalis*. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 279 UNCLOS 1982, upaya penyelesaian konflik antara Negara Indonesia serta Vietnam bisa dilakukan melalui upaya damai. Tetapi jika cara damai tidak memungkinkan, Pasal 280 UNCLOS 1982 memberikan opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi di luar atau di dalam pengadilan, sesuai dengan keinginan kedua negara.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, N. (2022). *TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM= REVIEW OF INTERNATIONAL LAW ON THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE MARITIME Boundary Conflict (EEZ) BETWEEN INDONESIA AND VIETNAM* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Supriyo, D. A., & Rusito, R. (2023). Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 25(1), 1-9.
- Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Vui, N. T. (2023). *HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK WILAYAH ZEE INDONESIA-VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D. (2023). Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 1-17.
- Mahendra, D. M., Munte, H. N., Saputra, O. G. A., & Mardhatillah, Z. (2022). RESOLUSI KONFLIK ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PENGAMANAN SUMBER DAYA MARITIM NATUNA UTARA. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 418-425.